



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN

PROGRAM SOLUSI KEMISKINAN (*POVERTY SOLUTION PROGRAM/ PSP*)

DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, sehingga diperlukan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor dan terfokus pada aspek pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis *cluster* melalui Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/ PSP*) di Kabupaten Situbondo.
 - b. bahwa agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/ PSP*) di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM SOLUSI KEMISKINAN (POVERTY SOLUTION PROGRAM/ PSP) DI KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Teknis Kabupaten adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
11. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
12. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
18. Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program*) yang selanjutnya disingkat PSP adalah merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan konsep pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis *cluster*.
19. *Cluster* merupakan suatu bentuk keterkaitan antara kelompok-kelompok yang terletak pada satu wilayah (desa dan kecamatan) yang terintegrasi dari tiga bidang yaitu pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan yang dihubungkan dengan suatu sistem baik pasar maupun non pasar.

20. Rumah Tangga Sasaran adalah Rumah Tangga Miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS - 2008) oleh Badan Pusat Statistik.
21. Kelompok Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat Pokmas Miskin adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari susunan kepengurusan dan beranggotakan masyarakat miskin (Rumah Tangga Miskin PPLS - 2008).
22. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Kepala BAPPEDA dengan susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/PSP*).
23. Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan adalah Pengelola Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/PSP*) Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Kepala BAPPEDA dan diketuai oleh Camat dengan keanggotaan dari Petugas Teknis Kecamatan.
24. Pendamping Poverty Solution Program (PSP) yang selanjutnya disebut Pendamping PSP adalah masyarakat Kabupaten Situbondo yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala BAPPEDA serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan konsisten terhadap pemberdayaan masyarakat yang bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat miskin PSP dalam pelaksanaan program.
25. Pendamping Desa adalah Kader Desa / Tokoh Masyarakat / Masyarakat Kabupaten Situbondo yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA serta bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat miskin PSP di tingkat Desa.
26. Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan adalah musyawarah di desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Wakil Pemerintah Desa, Pendamping PSP dan lainnya yang meliputi pemantapan identifikasi kebutuhan dari Pokmas Miskin yang sebelumnya telah diusulkan melalui proposal serta menyepakati pengelolaan bantuan yang akan diterima, pendistribusian tugas masing-masing anggota kelompok, pengelolaan bantuan dan lain sebagainya.
27. Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban adalah penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program PSP dalam forum publik.
28. Musyawarah Desa (Musdes) Pengembangan adalah.....

BAB II

TUJUAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Tujuan Umum

Pasal 2

Tujuan umum dari PSP adalah penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha produktif Kelompok Masyarakat miskin yang berbasis *cluster*.

Bagian Kedua

Tujuan Khusus

Pasal 3

Secara khusus tujuan dari PSP antara lain :

- a. Meningkatkan kegiatan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin.
- b. Memperluas lapangan usaha dan kapasitas produksi kelompok masyarakat miskin yang berpotensi melalui usaha produktif yang berbasis *cluster*.
- c. Mendorong terciptanya kesempatan kerja dan wirausaha baru di lokasi PSP.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab

BAB III

BIDANG DAN PELAKSANA PROGRAM

Pasal 4

Bidang PSP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bidang Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- b. Bidang Peternakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

SASARAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran PSP adalah masyarakat miskin Kabupaten Situbondo yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun

2008 (PPLS-2008) oleh Badan Pusat Statistik yang tergabung dalam suatu Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin).

- (2) Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas Teknis Kabupaten bersama Pendamping PSP dan Pendamping Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis Kabupaten sebagai sasaran program.
- (3) Tidak termasuk dalam anggota/ sasaran PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang tidak miskin/ mampu.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk susunan kepengurusan kelompok masyarakat miskin yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB V

ALOKASI DAN BENTUK PROGRAM

Pasal 6

- (1) Alokasi dana PSP didanai oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis Kabupaten yang merupakan bantuan sarana dan prasarana produksi yang bersifat hibah atau bantuan sosial kepada Pokmas miskin yang kemudian disalurkan ke anggota, bersifat pinjaman yang harus dikembangkan, dengan harapan pengembangan bantuan tersebut dapat menjadikan Pokmas Miskin lebih berkembang usahanya serta kemandiriannya.
- (2) Bentuk PSP ini menitik beratkan pada usaha ekonomi produktif berupa bantuan kepada Pokmas Miskin yang terbagi pada 3 (tiga) bidang yang meliputi :
 - a. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Sewa lahan;
 - 2) Biaya garap (pengolahan);
 - 3) Sarana dan prasarana produksi.
 - b. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Ternak;
 - 2) Obat-obatan.
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Kolam ikan;
 - 2) Benih ikan;
 - 3) Pakan ikan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas Teknis Kabupaten dalam bentuk hibah/ bantuan sosial berupa uang maupun barang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bidang program sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan pada masing-masing lokasi program di desa sasaran sesuai dengan potensi desa.

- (5) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana (2) huruf a, huruf b dan huruf c akan dijelaskan lebih lanjut pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PSP.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PSP, dibentuk suatu sistem organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan fungsi dan struktur di masing-masing tingkat atau wilayah yang terdiri dari :

- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- b. Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan;
- c. Pendamping PSP;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Pendamping Desa;
- f. Pokmas Miskin.

Bagian Kedua

Pengelola PSP Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PSP Kabupaten dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala BAPPEDA dengan Anggota Tim dari Dinas Teknis Kabupaten.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kabupaten.
 - b. Menyusun Petunjuk Teknis Operasional PSP.
 - c. Melakukan seleksi anggota Pendamping PSP.
 - d. Melakukan Sosialisasi PSP kepada Kecamatan yang menjadi lokasi PSP.
 - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
 - f. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelola PSP Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) **Pengelolaan PSP Tingkat Kecamatan** dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan yang diketuai oleh Camat Wilayah PSP tahun berjalan dengan anggota dari Petugas Teknis Kecamatan.
- (2) Tugas POKJA Kecamatan antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kecamatan.
 - b. Membantu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
 - d. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Koordinasi jalur struktural dilaksanakan secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten dengan pertanggungjawaban kepada Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pendamping PSP

Pasal 10

- (1) Pengelolaan PSP oleh Pokmas Miskin difasilitasi dan didampingi oleh **Pendamping PSP** dan Pendamping Desa.
- (2) Pendamping PSP memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten, POKJA Kecamatan dan Kepala Desa.
 - b. Membantu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melakukan seleksi terhadap Calon Pendamping Desa.
 - c. Bersama Pendamping Desa Melakukan verifikasi anggota Pokmas Miskin berdasarkan Data PPLS-08 (*by name and by andres*).
 - d. Bersama Pendamping Desa Melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban dan Musyawarah Desa (MUSDES) Pengembangan Bantuan.
 - e. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan motivasi.
 - f. Bersama Pendamping Desa melakukan identifikasi pendapatan anggota Pokmas Miskin sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan PSP Tahun 2012.

- g. Bersama Pendamping Desa memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pada Pokmas Miskin.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan dan Pertanggungjawaban kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSP.
 - j. Membuat Laporan Bulanan/Triwulan/Akhir Tahun kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Calon Pendamping PSP harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Pendidikan minimal Strata 1 (S-1) jurusan pertanian/Peternakan/Perikanan;
 - b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo;
 - c. Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. Konsisten dengan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Minimal berpengalaman melaksanakan kegiatan usaha di salah satu bidang.....

Bagian Kelima

Pemerintah Desa

Pasal 11

Desa lokasi PSP memiliki tugas antara lain :

- a. Menentukan program kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di Desa yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan memiliki keberlanjutan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan untuk memantapkan identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
- c. Melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PSP dan rencana pengembangan dana PSP.

Bagian Keenam

Pendamping Desa

Pasal 12

- (1) Pendamping Desa memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pendamping PSP, POKJA Kecamatan, Kepala Desa dan Pokmas Miskin.
 - b. Bersama Pendamping PSP melakukan verifikasi anggota Pokmas Miskin yang sesuai dengan Data PPLS-08.
 - c. Bersama Pendamping PSP melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Musyawarah Desa (MUSDES) Pertanggungjawaban dan Musyawarah Desa (MUSDES) Pengembangan Bantuan.

- d. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP di desa wilayahnya yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan motivasi.
 - e. Bersama Pendamping PSP Melakukan Identifikasi pendapatan anggota Pokmas Miskin sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan PSP Tahun 2012.
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi baik dalam proses pelaksanaan PSP maupun terhadap kualitas hasil pelaksanaan PSP.
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Calon Pendamping Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Merupakan Kader Desa/Tokoh Masyarakat Desa/ Masyarakat Desa setempat;
 - b. Pendidikan minimal SMP atau yang sederajat;
 - c. Bertempat tinggal pada desa lokasi PSP;
 - d. Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil serta bukan merupakan Aparat Desa;
 - e. Minimal berpengalaman melaksanakan kegiatan usaha di salah satu bidang.....

Bagian Ketujuh

Pokmas Miskin

Pasal 13

- (1) Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :
- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim
 - b. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau uang setelah menerima input/sarana produksi bantuan dari Dinas Teknis Kabupaten (untuk Pokmas Miskin yang mendapat sarana produksi).
 - c. Menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban asli atas penggunaan dana (untuk yang bantuan langsung) kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melalui Dinas Teknis Kabupaten yaitu berupa laporan proses pelaksanaan program, hasil dan realisasi penggunaan dana yang dilampiri dengan salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Melaksanakan pertanggungjawaban publik, yaitu penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program PSP dalam forum publik yaitu dalam bentuk MUSDES Pertanggungjawaban.

- (2) Dalam rangka pembentukan anggota Pokmas Miskin, wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut, antara lain :
- a. Anggota masyarakat miskin berdasarkan data PPLS-2008 yang berpotensi untuk dikembangkan.
 - b. Anggota Pokmas merupakan petani/ buruh tani, peternak, nelayan, pembudidaya yang pekerjaan utamanya adalah berusaha (bermata pencaharian) di bidang yang selaras dengan pengembangan komoditas;
 - c. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memelihara komoditas yang akan dikembangkan, pengetahuan budidaya;
 - d. Memiliki motivasi untuk maju.
- (3) Koordinasi jalur fungsional dilaksanakan oleh Pokmas Miskin kepada Pendamping Desa dan Pendamping PSP dengan pertanggungjawaban pada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

BAB VII

LOKASI PROGRAM

Pasal 14

- (1) Lokasi PSP adalah 17 (tujuh belas) Kecamatan se Kabupaten Situbondo yang dibagi per tahun, dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 yaitu :
- a. Tahun 2012 : 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Banyuglugur, masing-masing 2 desa per kecamatan.
 - b. Tahun 2013 : 5 kecamatan terdiri dari Kecamatan Asembagus, Kecamatan Panji, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Suboh dan Kecamatan Besuki, masing-masing 5 desa per kecamatan.
 - c. Tahun 2014 : 5 kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Kendit, Kecamatan Bungatan dan Kecamatan Jatibanteng, masing-masing 5 desa per kecamatan.
 - d. Tahun 2015 : 4 kecamatan terdiri dari Kecamatan Jangkar, Kecamatan Situbondo, kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Sumbermalang, masing-masing 5 desa per kecamatan
- (2) Lokasi desa ditentukan berdasarkan potensi spasial, potensi sektoral dan angka kemiskinan dan satuan wilayah pengembangan berbasis *cluster* sesuai perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII
KESEKRETARIATAN PROGRAM DAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Kesekretariatan Program

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memperlancar koordinasi pelaksanaan kegiatan maka dibentuk kesekretariatan program yang bertempat di Kantor BAPPEDA pada Bidang Ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibutuhkan biaya operasional yang dipergunakan untuk:
 - a. Honor Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan, Pendamping PSP, Pendamping Desa dan Staf Administrasi.
 - b. Sosialisasi.
 - c. Musyawarah Desa.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis.
 - e. Penyusunan Laporan.
 - f. ATK Operasional.
 - g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala BAPPEDA selaku Ketua Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PSP di Kabupaten Situbondo.
- (2) Pembinaan dan pemantauan PSP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala maupun insidental dan berjenjang dari atas ke bawah, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.
- (3) Secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pemantauan program sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan oleh Dinas Teknis Kabupaten
- (4) Hasil pembinaan dan pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Operasional Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/PSP*) yang disusun oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012
NOMOR 21

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009